



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 16 September 2025
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Acara	: Penjelasan tentang PNBPN di Sektor Pertanahan
Ketua Rapat	: Bahtra, S.PWK./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Fahmi Asy'ari, S.Sos./Plh. Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 26 (dua puluh enam) dari 42 (empat puluh dua) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN RI C. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN D. Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN E. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN F. Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN G. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN H. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN I. Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN C. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja Pengawasan PNBPN di Sektor Pertanahan Komisi

II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dan Seluruh Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian ATR/BPN, dengan agenda penjelasan tentang PNBPN di sektor pertanahan, hari Selasa, 16 September 2025, dibuka pukul 14.06 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, S.PWK., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Regulasi Terkait Jenis dan Tarif PNBPN

- **PP No. 128 Tahun 2015:** dasar utama jenis & tarif PNBPN layanan pertanahan.
- **PMK No. 143/2021:** PNBPN kebutuhan mendesak untuk penerbitan KKPR.
- **PMK No. 180/2021:** PNBPN kebutuhan mendesak untuk pertimbangan teknis pertanahan.
- **PMK No. 98/2024:** PNBPN bersifat volatil.
- **Rencana revisi:** integrasi PP 128/2015, PMK 143/2021, dan PMK 180/2021 ke dalam satu regulasi.

2. Kelompok Layanan PNBPN ATR/BPN

- **Bidang Pertanahan & Pendidikan (PP 128/2015):** survei/pengukuran, pemetaan, pemeriksaan tanah, konsolidasi tanah swadaya, pendaftaran tanah, informasi pertanahan, lisensi, pendidikan (STPN), penetapan tanah objek P3MB, kerja sama dengan pihak lain, pemberian hak atas tanah terlantar.
- **KKPR (PMK 143/2021):** konfirmasi, persetujuan, rekomendasi KKPR.
- **Pertimbangan Teknis Pertanahan (PMK 180/2021):** penerbitan PKKPR berusaha, non-berusaha, strategis nasional, status tanah timbul.
- **Pelatihan Teknis Pertanahan (PMK 98/2024):** pelatihan PPAT, penilai pertanahan, surveyor berlisensi, administrasi pertanahan, pemetaan bidang tanah, perangkat desa, penyusunan RDTR.

3. Realisasi & Proyeksi PNBPN

- **Tren 5 tahun terakhir:** positif, kecuali 2021 terdampak pandemi.
- **Target 2025:** Rp3,2 triliun, realisasi per 10 September 2025 baru Rp2,09 triliun (65,31%).
- **Proyeksi 2026–2029:** meningkat bertahap Rp3,28 → Rp3,69 triliun (berdasarkan tarif eksisting).

- **Penetapan Banggar DPR RI:** target 2026 ditingkatkan menjadi Rp3,58 triliun (lebih tinggi Rp300 miliar dari usulan ATR/BPN Rp3,28 triliun).

4. Kebijakan Umum Penetapan Jenis & Tarif

- Berdasarkan *value added* yang diterima masyarakat & dunia usaha.
- Pertimbangan dampak terhadap iklim investasi.
- Memperhatikan aspek keadilan & keberpihakan pada program pemerintah.
- Biaya transportasi, akomodasi, konsumsi ditanggung pemohon (akuntabilitas).
- Mendorong partisipasi dunia usaha (contoh: layanan pengukuran dapat dilaksanakan pihak ketiga).

5. Konsepsi Revisi PP 128/2015

- **Tarif tetap:** 27 layanan (KKPR, P3MB, pendidikan STPN).
- **Tarif berubah:**
 - Turun → 3 layanan (pewarisan, pertimbangan teknis pertanian/non-pertanian).
 - Nol rupiah → 5 layanan (wakaf, penggantian nadzir, konsolidasi tanah swadaya).
 - Naik → 38 layanan (pengukuran, pemecahan/penggabungan tanah, pemeriksaan tanah Panitia A/B, pendaftaran HT, royalti, pengecekan sertifikat, SKPT, lisensi profesi, dsb.).
- **Usulan baru:** 10 layanan (perpanjangan/pemutakhiran KKPR, informasi kurasi, Informasi Geospasial Tematik Pertanahan & Ruang, denda administratif pelanggaran ruang, dsb.).
- **Tarif khusus/nol rupiah:** bagi MBR, masyarakat hukum adat, veteran, instansi pemerintah (non-profit), serta kegiatan strategis nasional yang dibiayai APBN/APBD.

6. Dampak Revisi Tarif PNBP

- **Terhadap masyarakat:**
 - Kualitas pelayanan lebih optimal (digitalisasi, transparansi biaya).
 - Meningkatkan motivasi mendaftarkan tanah untuk kepastian hukum.
 - Aset tanah bisa digunakan sebagai modal usaha.
 - Masyarakat tidak mampu tetap terlayani dengan beban minimal.
- **Terhadap pemerintah:**
 - PNBP meningkat & menambah kontribusi terhadap APBN.
 - Menambah ruang fiskal untuk program prioritas (PTSL, reforma agraria).
 - Mengurangi potensi sengketa/konflik tanah melalui penguatan infrastruktur & SDM.

III. KESIMPULAN RAPAT

Rapat Dengar Pendapat Panja Pengawasan PNBPN di Sektor Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dan Seluruh Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian ATR/BPN, dengan agenda penjelasan tentang PNBPN di sektor pertanahan, memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Panja PNBPN Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN RI untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola PNBPN sektor pertanahan secara menyeluruh, serta memberikan dukungan terhadap kebijakan optimalisasi dan eksplorasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan Kementerian ATR/BPN RI melalui penyusunan revisi peraturan terkait jenis dan tarif layanan PNBPN, dengan proyeksi peningkatan PNBPN setiap tahunnya.
2. Panja PNBPN Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI agar mengoptimalkan Potensi PNBPN Sektor Pertanahan dengan melakukan pemetaan potensi PNBPN dan jenis layanan pertanahan secara sistematis di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan berbasis wilayah dan sektor, untuk mendorong iklim investasi yang sehat, serta memastikan tarif yang diterapkan bersifat adil dan proporsional bagi masyarakat.
3. Panja PNBPN Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan PNBPN di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta melakukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh, terutama pada aspek integritas dan akuntabilitas, guna meminimalisasi risiko kebocoran penerimaan PNBPN, penyimpangan, dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap tata kelola pertanahan.
4. Panja PNBPN Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN RI mempercepat sistem layanan pertanahan digital secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh satuan kerja, termasuk integrasi sistem pembayaran PNBPN secara elektronik melalui penggunaan sistem *e-payment* dan *e-service* untuk seluruh jenis layanan yang menghasilkan PNBPN, guna menciptakan proses layanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi PNBPN dari sektor pertanahan.
5. Panja PNBPN Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI dalam hal menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) harus

berdasarkan kualifikasi, keahlian dan kompetensi sesuai posisi dalam struktur dilingkungan ATR/BPN RI secara profesional dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan, guna mendukung optimalisasi dan efektifitas pengelolaan PNBPN sektor pertanahan.

6. Panja PNBPN Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN memperhatikan saran, masukan dari anggota dan melaporkan progresnya atas poin-poin kesimpulan yang telah disepakati bersama secara berkala kepada Komisi II sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tata kelola PNBPN sektor pertanahan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2025
KETUA RAPAT

TTD

BAHTRA, S.PWK.
A-151